

BENTUK PERUNDUNGAN SIBER DI MEDIA SOSIAL DAN PENCEGAHANNYA BAGI KORBAN DAN PELAKU

FORMS OF CYBERBULLYING IN SOCIAL MEDIA AND ITS PREVENTION FOR VICTIMS AND PERPETRATORS

Ranny Rastati

Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
r.rastati@gmail.com

ABSTRAK

Meningkatnya penetrasi internet di Indonesia membuat kasus perundungan siber di media sosial makin marak terjadi. Di Indonesia, perundungan siber tidak hanya menimpa kalangan selebritas, tetapi juga masyarakat biasa. Beberapa kasus bahkan menyebabkan korbannya bunuh diri. Akan tetapi, pelaku merasa tidak bersalah. Dari fenomena ini perlu dijelaskan bentuk perundungan siber di media sosial dan pencegahannya bagi korban dan pelaku di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan studi kasus dan observasi terhadap akun media sosial di Facebook, Path, Twitter, dan Instagram yang teridentifikasi perundungan siber. Sesuai dengan teori Willard, penelitian menunjukkan ada tujuh bentuk perundungan siber yaitu *flaming* (pertengkaran daring), *harassment* (pelecehan), *denigration* (fitnah), *impersonating* (akun palsu), *trickery* (tipu daya), *exclusion* (pengucilan), dan *cyberstalking* (penguntitan siber). Di Indonesia, ditemukan tiga objek perundungan siber selain pada individu yaitu wilayah, agama, dan institusi atau profesi tertentu. Langkah pencegahan yang perlu dilakukan adalah sosialisasi UU ITE dan etika berinternet yang disebut 'PIKIR' yaitu Penting, Informatif, Kebajikan, Inspiratif, dan Realitas.

Kata kunci: perundungan siber, pencegahan, etika berinternet, UU ITE

ABSTRACT

Some cases of cyberbullying in social media have been increasing lately as the result of the internet penetration in Indonesia. The cyberbullying happens not only to celebrities but also to common people. Some cases even lead to suicide but the perpetrators tend to not feel guilty. Based on the phenomenon, it is important to describe forms of cyberbullying in social media in Indonesia and the ways to prevent cyberbullying from happening both for the victims and perpetrators. Using case studies and observations, this qualitative research examines some social media services where cyberbullying happened, such as Facebook, Path, Twitter and Instagram. Relating to Willard theory, the finding shows that there are seven forms of cyberbullying in Indonesia: flaming, harassment, denigration, impersonating, trickery, exclusion and cyberstalking. The cyberbullying in Indonesia, however, have three other objects besides an individual as her/his own including cyberbullying to region, religion and institution or a particular profession. The preventive acts to avoid cyberbullying are the socialization of Law on Electronic Information and Transactions (UU ITE) and netiquette called 'PIKIR' as is it Prominent, Informative, Kind, Inspiring and Real.

Keywords: *cyberbullying, prevention, victim and perpetrator, netiquette, Law on Electronic Information and Transactions (UU ITE)*

PENDAHULUAN

Belakangan ini, masyarakat banyak menyoroti fenomena *cyberbullying* karena merebaknya berbagai kasus yang diangkat oleh media. Contohnya yang dialami artis berinisial ZG akibat melecehkan lambang negara pada Agustus 2015. Berkali-kali ybs meminta maaf dan berurusan dengan polisi, tidak membuat ZG lepas dari hujatan pada akun media sosialnya.

Selain itu, ada pula perundungan siber yang menimpa siswi SMA di Medan berinisial SD pada April 2016. SD membentak polisi wanita (polwan) dan mengaku sebagai anak jenderal saat ditilang. Hal yang sama dialami oleh selebgram atau selebritas Instagram berinisial AwK yang menjadi bulan-bulanan di media sosial pada pertengahan tahun 2016 karena *postingan* yang ia unggah dianggap tidak pantas

untuk remaja berusia 19 tahun, seperti berpakaian minim, merokok, minum minuman keras, romantisme bersama kekasih, dan pemilihan kata-kata yang kasar.

Menilik *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), terminologi *bullying* dipadankan sebagai *perundungan* yang berasal dari akar kata *rundung*, berarti *mengganggu, mengusik terus-menerus, dan menyusahkan*. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan istilah perundungan siber sebagai padanan kata *cyberbullying*. Hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa dalam *KBBI*, kata siber digunakan sebagai padanan kata untuk *cyber*. *Cybernetics* padanannya sibernetika. Selain itu pula, dalam penjelasan umum UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), kata *siber* digunakan untuk menjelaskan *cyberspace* yang berarti *ruang siber*.

Burgess-Proctor, Hinduja, dan Patchin (2009) mendefinisikan perundungan siber sebagai perbuatan merugikan yang dilakukan dengan sengaja dan berulang-ulang melalui komputer, telepon genggam, dan perangkat elektronik lainnya. Perbuatan ini dilakukan dengan mengirimkan pesan mengancam atau memermalukan seseorang melalui pesan teks, surel atau *email*, menulis komentar menghina seseorang di *website* atau media sosial, mengancam atau mengintimidasi seseorang melalui berbagai bentuk daring atau dalam jaringan (Hinduja dan Patchin, 2010). Tidak hanya itu, menyebarkan rumor tentang seseorang, mengintai, atau mengancam orang lain melalui komunikasi elektronik pun diklasifikasikan sebagai perundungan siber. Pada dasarnya perundungan siber lebih mengerikan daripada perundungan di dunia nyata karena gangguan yang diterima tidak hanya terjadi di dunia siber, tetapi juga di dunia nyata.

Kasus perundungan siber di Indonesia cukup tinggi, sebagaimana temuan dari penelitian yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama UNICEF pada tahun 2011 hingga 2012 (Kominfo, 2012). Penelitian tersebut melibatkan 400 anak dan remaja pada rentang usia 10 hingga 19 tahun yang berada di 11 provinsi di Indonesia. Hasil riset menunjukkan bahwa 13% menyatakan mengalami perundungan siber dalam bentuk hinaan, ancaman, dan dipermalukan di media sosial dan pesan teks. Tidak hanya itu, 9% menyatakan pernah mengirimkan pesan berupa hinaan dan kemarahan melalui media sosial dan 14% melalui pesan teks. Jumlah ini berarti 13 dari 100 responden merupakan korban perundungan siber, dan 23 dari 100 responden merupakan pelaku perundungan siber. Selain itu, menurut penelitian IPSOS yang bekerja sama dengan *Reuters* pada tahun 2011, 74% responden Indonesia menunjuk media sosial seperti *Facebook* menjadi tempat terjadinya perundungan siber (IPSOS, 2011).

Perundungan siber di Indonesia tidak hanya terjadi di kalangan selebritas, tetapi juga dapat menimpa kalangan pelajar, politikus, bahkan institusi pemerintah. Sebut saja perundungan siber yang dialami oleh mentalis DC (nama inisial). Ia diejek sebagai pecundang yang beruntung oleh AE di Instagram. Tak tinggal diam, DC berhasil menemukan sang pelaku perundungan siber dan melaporkannya ke polisi. Ada pula penghinaan terhadap institusi Tentara Nasional Indonesia (TNI) di *Facebook* yang dilakukan oleh Bripda An (nama inisial). Polisi asal Polres Toraja itu menyindir TNI sebagai penakut dan takut mati saat terjadinya insiden bom dan penembakan di Sarinah pada awal tahun 2016. Tidak hanya penghinaan kepada sosok pribadi dan institusi, sebuah lokasi pun tak luput dari perundungan siber.

Kota Bekasi misalnya, sering dijadikan sebagai bahan candaan khususnya dalam bentuk meme atau gambar yang diberi keterangan teks.

Salah satu kasus perundungan siber yang berakhir tragis telah dialami oleh YC. Ketua Festival Musik Lockstock 2013 di Yogyakarta ini menabrakkan dirinya ke kereta api setelah akun Twitter-nya dibanjiri oleh hujan akibat kegagalan festival yang ia tangani. Sebelum bunuh diri, alumnus FISIPOL UGM itu menuliskan salam perpisahan di akun Twitter-nya pada 25 Mei 2013, @effxxx_creatxxx, 'Trimakasih atas segala caci maki @locstockxxx.. Ini gerakan. Gerakan menuju Tuhan.. Salam'. Tak hanya di Twitter, ia pun menulis status terakhir di Facebook pada 26 Mei 2013 melalui akunnya yang bernama BY, 'Selamat pagi teman2 semua. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kelemahan saya, jgn pernah menuntut klg, anak, istri, dan orangtua saya, dan tdk yg harus mrk lakukan.. Berkat Tuhan slalu brsama kalian..'. Berbagai kasus di atas menunjukkan bahwa perundungan siber merupakan masalah serius yang memerlukan penanganan lebih lanjut, baik penanganan yang bersifat kebijakan ataupun kode etik yang disepakati bersama.

Realitas dunia siber merupakan realitas yang berbeda dibandingkan dengan dunia nyata walaupun pesan dari perilaku berkomunikasi hampir mirip, yaitu tersampainya pesan berbentuk tulisan kepada calon penerima pesannya. Pemaknaan terhadap pesan itu pun beragam bergantung pada konteks ruang dan waktu, serta suasana yang meliputi pemberi dan penerima pesan. Dalam konteks ilmu komunikasi, interaksi seseorang di media sosial pada dasarnya bergantung pada penggunaan perangkat teknologi baru seperti internet, ponsel pintar dan komputer. Komunikasi melalui mediasi komputer atau *Computer-*

Mediated Communication (CMC) ini merupakan proses komunikasi yang dilakukan melalui komputer yang melibatkan khalayak, tersituasi dalam konteks tertentu, dan proses tersebut memanfaatkan media untuk tujuan-tujuan tertentu (Nasrullah, 2015).

Dalam CMC, teks dan gambar menjadi satu-satunya sarana komunikasi. Mediasi komputer beserta aplikasi di dalamnya dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan tujuan dan kepentingan dari pihak pemberi pesannya, termasuk pesan-pesan berupa perundungan. Perundungan siber berupa hinaan, ejekan, pelecehan, dan ancaman dilakukan melalui pesan teks. Teks seolah-olah menjadi sebuah bahasa lisan yang disampaikan dalam komunikasi tatap muka dan dapat dimaknai secara beragam. Pada posisi tertentu teks tersebut dapat dimaknai seragam, yaitu ketika teks yang ditulis benar-benar bersifat vulgar dan menunjukkan perundungan terhadap pihak lain.

Beberapa penelitian perundungan siber di Indonesia pernah dilakukan. Perundungan di kalangan siswa di sekolah pernah dilakukan oleh Rahayu (2012); Maya (2015), dan Budiarti (2016). Perundungan siber terhadap anak dan orang dewasa pernah dikaji oleh Safaria (2015). Sementara beberapa contoh kasus perundungan siber di dunia pernah diteliti oleh (Haryati, 2014). Namun demikian, penelitian tentang bentuk perundungan siber dan penanganannya belum banyak diteliti.

Kasus perundungan akan terus terjadi seiring dengan perkembangan dunia teknologi. Berkembangnya *gadget* atau *gawai*, tentu akan mengembangkan media-media sosial baru. Sementara perkembangan media sosial tersebut, mau tidak mau, sadar atau tidak sadar akan menghasilkan dampak negatif, salah satunya adalah perundungan siber. Media siber tidak hanya akan

memberikan kesempatan orang untuk mengakses akun media sosialnya, tetapi juga akan memudahkan seseorang untuk membuat akun anonim dan akun palsu untuk tujuan-tujuan tertentu yang berhubungan dengan perundungan siber. Hal inilah yang membuat perundungan siber relatif aman dan mudah dilakukan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi bentuk perundungan siber di media sosial, tetapi juga penanganan dan pencegahannya bagi korban dan pelaku. Penelitian ini juga dapat memberikan penjelasan mengenai bentuk-bentuk perundungan siber yang terjadi di Indonesia. Hal ini penting untuk mengurai pengaruh negatif media sosial, khususnya dalam kasus perundungan siber di dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang baru dikenal sebagai komunitas “melek” internet. Kasusnya tentu akan berbeda dengan contoh-contoh kasus luar negeri yang diajukan oleh penelitian-penelitian lain, mayoritas penelitian tersebut menggunakan perspektif psikologi dan pendidikan.

Heirman dan Walrave (2008) menganalogikan kasus perundungan siber sebagai efek kokpit. Efek kokpit menunjukkan absennya komunikasi tatap muka dan minimnya kontak antara pilot pesawat tempur dengan targetnya pada Perang Dunia II. Pilot pesawat menjatuhkan bom, menghancurkan desa, dan membunuh ratusan manusia. Pilot yang duduk di dalam kokpit tidak perlu berhadapan langsung dengan korbannya sehingga memudahkan pilot untuk membunuh tanpa memengaruhi psikologisnya. Sama seperti perundungan siber, pelaku melakukan berbagai gangguan tanpa melibatkan kontak langsung dengan korbannya sehingga ia merasa apa yang dilakukan tidak berarti apa-apa.

Lebih lanjut, Suler menjelaskan perundungan siber sebagai disosiasi imajinatif yaitu orang merasa apa yang ia lakukan di dunia siber hanyalah terjadi di dunia siber tanpa memengaruhi psikologi seseorang di dunia nyata (dalam Navarro dkk (eds), 2008). Mungkin hal ini yang menjelaskan mengapa pelaku merasa tidak melakukan hal yang salah dan menganggap perilakunya sebagai tindakan imajiner yang tidak akan melukai siapapun. Pelaku pun berpikir bahwa tindakan perundungan siber yang dilakukan tanpa empati dan apa yang dilakukan tidak berdampak besar bagi korban. Lebih lagi dunia siber memberikan kesempatan relatif mudah bagi pelaku untuk sengaja menyakiti korban dan pada akhirnya memungkinkan terjadi intimidasi tanpa dibatasi ruang dan waktu (Hinduja dan Patchin, 2009).

METODE

Penelitian mengenai perundungan siber ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan studi kasus berupa observasi langsung terhadap akun-akun terindikasi perundungan siber yang ada di media sosial seperti Facebook, Path, Twitter, dan Instagram. Akun-akun yang dipilih adalah yang teridentifikasi memperoleh kasus perundungan siber yaitu akun milik masyarakat biasa, selebritas, dan politikus. Penelusuran data melalui berita *website* pun dilakukan untuk mengidentifikasi persepsi *netizen* atau pengguna internet mengenai perundungan siber. Data-data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif dengan cara mendeskripsikan dan menganalisis fakta-fakta untuk mendapatkan pemahaman dan jawaban atas masalah penelitian yang diajukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN **Penetrasi Media Sosial dan Perun-**

dungan Siber di Indonesia

Berkembangnya internet secara masif terlihat dari meningkatnya jumlah situs yang ada di internet. Pada tahun 1995 hanya ada 1 juta situs di internet. Pada tahun 2010 jumlahnya sudah mencapai 1.97 miliar (Humas Kemendag, 2014). Tahun 2014 pengguna internet sudah melampaui 2.2 miliar atau sekitar 30% dari total populasi dunia. Di Indonesia, pengguna internet pada tahun 2013 mencapai 63 juta orang dan 95% di antaranya menggunakan internet untuk mengakses jejaring sosial (Kominfo, 2013). Sementara itu, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), mencatat ada kenaikan pengguna internet di Indonesia yang mencapai 88,1 juta jiwa pada akhir tahun 2014 dengan penetrasi 34%. Situs jejaring sosial yang paling banyak diakses adalah Facebook dan Twitter. Indonesia bahkan menempati peringkat keempat pengguna Facebook terbesar di dunia, yaitu sebanyak 69 juta pengguna setelah Amerika, Brazil, dan India. Selain itu, Indonesia juga menempati peringkat kelima pengguna Twitter terbesar di dunia dengan jumlah 50 juta pengguna setelah Amerika, Brazil, Jepang, dan Inggris. Jejaring sosial lain yang populer di Indonesia adalah Path dan LinkedIn yang masing-masing memiliki 4 juta pengguna (Prahadi, 2015).

Jika Rene Descartes mengatakan ‘cogito ergo sum’ yang berarti ‘saya berpikir, maka saya ada’, di era media sosial saat ini jargon ‘saya bermedia sosial, maka saya ada’ tentu representatif. Manusia telah sampai pada kesadaran bahwa eksistensi dirinya belum diakui jika tidak bermedia sosial. Kemunculan media sosial yang awalnya berfungsi untuk menghubungkan beragam orang di seluruh dunia, kemudian berkembang menjadi sebuah komoditas yang tidak hanya soal membangun jaringan dan relasi, tetapi juga berkembang ke arah

pemasaran dan kepentingan tertentu (Kemendag, 2015). Adanya jejaring sosial memudahkan penggunaannya untuk berbagi ide, informasi, dan minat. Kemudahan penyebaran informasi dan interaksi menjadi beberapa contoh dari dampak positif munculnya internet. Namun, di sisi lain besarnya tingkat penetrasi internet dan jejaring sosial juga menimbulkan dampak negatif seperti berkurangnya interaksi tatap muka, kecanduan internet, longgarnya etika berinternet, dan perundungan siber. Perundungan siber merupakan masalah yang terus berkembang karena semakin tingginya penetrasi internet di masyarakat.

Lebih jauh, perundungan siber bahkan menimbulkan efek serius yaitu fenomena bunuh diri yang dikenal dengan istilah *cyberbullicide* atau bunuh diri akibat dirundung secara siber (Hinduja & Patchin, 2009). Di seluruh dunia, ada banyak kasus remaja mengakhiri hidupnya akibat dipermalukan dan dicaci melalui internet. Di Amerika misalnya, *The Centers for Disease Control and Prevention* Amerika melaporkan bahwa pada tahun 2007, bunuh diri menjadi penyebab ketiga kematian di kalangan remaja berusia 10-19 tahun. Di Indonesia, ditemukan data mengenai perundungan siber yang merupakan salah satu hasil survei APJII dan Puskakom UI (APJII, 2015). Survei terhadap 2.000 pengguna internet di 42 kota di Indonesia ini dilakukan pada November 2014 sampai Februari 2015. Dari survei tersebut ditemukan 7.2% responden menyatakan diganggu oleh akun anonim. Hal ini berarti ada 144 orang mengalami perundungan siber dalam kurun waktu tiga bulan.

Kasus Perundungan Siber di Dunia

Beberapa kasus terkenal di dunia seperti MM asal Amerika yang bunuh diri pada tahun 2006 akibat perundungan

siber yang dilakukan oleh teman dan ibu temannya. Ia kerap dihina sebagai orang gila karena pernah dirawat oleh psikiater pada usia sepuluh tahun akibat depresi karena berat badannya, ia sering diolok-olok teman. Pesan terakhir yang ia terima di jejaring sosial adalah 'Everybody in O'Fallon knows how you are. You are a bad person and everybody hates you. Have a shitty rest of your life. The world would be a better place without you' (Pokin, 2007), yang berarti 'semua orang di O'Fallon tahu siapa kamu. Kamu orang jahat dan semua membencimu. Hiduplah dalam kesengsaraan. Dunia akan menjadi lebih baik tanpamu'. MM yang baru berusia tiga belas tahun itu pun memutuskan bunuh diri, dua puluh menit setelah membaca pesan tersebut.

Ada pula kasus bunuh diri di Kanada yang dialami oleh AT pada tahun 2010. Bermula dari pembicaraan di ruang obrol, teman-temannya memuji kecantikannya kemudian memintanya berpose vulgar. AT yang merasa tersanjung kemudian melakukannya karena iseng. Tanpa disangka, seseorang menyebarkan pose vulgarnya di internet sambil berusaha memerasnya. Tak hanya menjadi bahan olokan di internet, ia pun dirundung di sekolah. Sebelum bunuh diri, ia menceritakan kisahnya lewat kartu yang diunggah di Youtube. Beberapa kata-kata terakhirnya adalah 'I have nobody, I need someone. They

said I hope she sees this and kills herself' (Suicide Prevention LLC, 2012) yang berarti 'Saya tidak punya siapa-siapa. Saya butuh seseorang. Mereka bilang, aku harap ia melihat ini dan membunuh dirinya'. Kasus AT ini kemudian memunculkan usulan dasar strategi nasional mencegah perundungan siber di parlemen Kanada.

Selain itu, ada pula kasus perundungan siber yang dialami oleh remaja perempuan berusia 13 tahun di Singapura pada 2014. Wn yang merupakan atlet sekolah netball (seperti permainan basket, tetapi bola dioper dan tidak menyentuh lantai) menyayat pergelangan tangannya dan berniat bunuh diri. Hal ini ia lakukan karena selalu menerima komentar kejam dari teman-teman sekolahnya pada setiap *posting-an* yang ia unggah di Facebook. Tidak hanya itu, Wn kerap dipermalukan baik di Twitter maupun grup WhatsApp. Wn yang tidak mengerti mengapa mereka bersikap demikian lalu mencoba bertanya melalui Facebook. Bukan jawaban yang diperoleh, ia malah disebut bodoh dan dungu.

Sejak saat itu, Wn kehilangan nafsu makan, banyak menghabiskan waktu di depan komputer, dan selalu mengecek telepon genggamnya. Nilai sekolahnya menurun dan ia kehilangan kepercayaan diri. Ia lalu menarik diri dari lingkungan dan keluarga.



Gambar 1 Cuplikan video AT yang diunggah di Youtube (sumber: https://www.youtube.com/watch?v=_gycqAJcDFM diakses pada 31 Maret 2016 Pk.21.00 WIB)

Mengunci diri dalam kamar sambil terus menangis padahal sebelumnya ia selalu menceritakan masalahnya kepada keluarga. Wali kelas yang sadar dengan perubahan muridnya lalu menghubungi orangtua Wn. Sebagai respons, orangtua Wn mendekati anaknya dengan sabar untuk mengetahui apa yang telah terjadi. Mendengar cerita anaknya mengenai perlakuan teman-teman sekolahnya, orangtuanya kemudian mengambil tindakan tegas dengan memindahkan Wn ke sekolah lain dan membawanya untuk berkonsultasi dengan psikiater. Dengan penanganan yang cepat, Wn berhasil diselamatkan dari bunuh diri akibat perundungan siber.

Kasus Perundungan Siber di Indonesia

Sama seperti di luar negeri, kasus perundungan siber di Indonesia juga terjadi di kalangan masyarakat biasa. Selain itu, kalangan selebritas, politisi, lokasi, bahkan institusi pemerintahan pun tak lepas dari perundungan siber. Sebut saja perundungan siber yang dialami oleh pemilik akun Facebook ISN yang ramai-ramai diserang oleh netizen atau pengguna internet akibat foto mesumnya diunggah di Facebook. Perundungan siber ini dilakukan karena foto yang diunggah memperlihatkan wajah yang tampak seperti siswa SD sehingga memicu kemarahan para netizen. Tanpa konfirmasi lebih dahulu kepada si pemilik foto, netizen beramai-ramai menyerang akun ISN dengan cara meninggalkan komentar kejam dan mencuplik layar atau *screenshot* foto tersebut lalu disebar di dunia siber. Belakangan diketahui bahwa akun Facebook tersebut adalah palsu.

Pemilik akun yang asli bernama DN mengakui bahwa foto yang beredar adalah foto lama dengan kekasih yang kini telah menjadi suaminya. DN yang kini sudah memiliki anak sangat menyangkan reaksi dari masyarakat

yang telah melakukan perundungan siber padanya dan suami. Yang mengejutkan adalah setelah merebaknya kasus ini, muncul puluhan akun palsu mengatasnamakan ISN di Facebook dan *fanpage* atau laman penggemar yang sebagian besar mencaci, menghina, dan memermalukan DN. Terlepas dari benar atau tidaknya tindakan DN, tidak seorang pun memiliki hak untuk menyebarkan foto pribadi dan menyebarkannya dengan tujuan menyakiti. Inilah pentingnya penggunaan internet secara cerdas dan beretika. Mencerca akun tertentu tanpa verifikasi akan menimbulkan implikasi besar dan liar tanpa asumsi dasar. Hal ini tidak hanya membunuh karakter seseorang di internet tetapi juga kehidupannya di dunia nyata.

Salah satu kasus yang paling menarik perhatian masyarakat pada tahun 2016 adalah perundungan siber yang dialami oleh siswa SMA asal Medan dengan inisial SD. Konvoi selepas ujian nasional yang dilakukan SD bersama teman-teman sekolahnya dihentikan oleh Polisi Ipda PP. Tidak terima diperlakukan demikian, SD pun membentak Ipda PP sambil mengatakan bahwa ia adalah anak salah satu petinggi kepolisian. Belakangan diketahui bahwa SD bukanlah anak melainkan keponakan dari petinggi kepolisian tersebut. Kejadian yang direkam oleh media tersebut menjadi viral dan menimbulkan kritik keras dari masyarakat khususnya pengguna internet. SD ramai-ramai dirundung secara siber karena dianggap bertindak arogan dan tidak mengakui ayah kandungnya. Tidak hanya itu, sebuah akun Instagram pun dibuat oleh anonim yang bertujuan untuk membagikan meme SD. Ayah kandung SD disebut-sebut merasa tertekan dengan pemberitaan dan komentar tentang anaknya sehingga mengalami serangan jantung dan tidak tertolong nyawanya. Media daring seperti *Tribunnews* dan

IDNTimes mengabarkan bahwa setelah kejadian itu SD mengalami depresi dan ketakutan bertemu dengan orang lain.

Bentuk Perundungan Siber di Media Sosial

Perundungan siber adalah fenomena baru seiring berkembangnya internet di dunia dan Indonesia. Pada kenyataannya terdapat banyak bentuk perundungan siber. Willard (2006) membagi perundungan siber dalam tujuh bentuk. Pertama, *flaming* atau pertengkaran daring. Bentuk ini adalah perang kata-kata di dunia siber dengan menggunakan bahasa yang mengandung amarah, vulgar, mengancam, dan merendahkan. Pertengkaran daring biasanya terjadi di surel, ruang obrol, dan media sosial. Beberapa kasus pertengkaran daring yang terjadi di Indonesia adalah *fans* atau penggemar dan haters atau pembenci PU yang terjadi di akun Instagram PU. Beredarnya foto mesra PU dengan artis AK membuat pengguna internet terkejut karena keduanya sama-sama berstatus menikah. PU dan AK

yang tidak mengomentari berita tersebut sehingga menimbulkan spekulasi publik. Hal itu, kemudian berakhir dengan terjadinya pertengkaran daring antara penggemar yang membela dan membenci kemudian menghujat PU.

Selain itu, ada pula pertengkaran daring mengenai kasus prostitusi daring yang melibatkan artis AS dan TM, serta mucikari RA. Berawal ketika TM memblokir akun media sosial dan nomor kontak AS yang sedang terkena kasus prostitusi daring. AS pun menyindir TM yang dianggap mencari selamat karena tidak mau mengakui bahwa TM juga terlibat kasus tersebut. Hal menarik lainnya, seseorang yang diduga mucikari dengan inisial RA pun turut mengomentari status AS. Komentar-komentar lain ikut mengalir dari para pengguna sosial yang kemudian menjadi ajang perang kata-kata dan saling menyindir.

Kedua, *harassment* atau pelecehan. Bentuk ini adalah perundungan siber yang menggunakan kata-kata kasar, menyerang, dan melecehkan seseorang secara berulang-ulang. Pelecehan ini



Gambar 2 Pertengkaran daring di akun Path AS (sumber: <http://sidomi.com/wp-content/uploads/2015/12/Instagram-Anggita-Sari-640x347.jpg> diakses pada 1 April 2016 Pk.20.05 WIB)

umumnya menimpa selebritas dan politikus Indonesia, seperti yang terjadi pada artis Sy di akun Instagram. Tidak hanya mengalami pelecehan, Sy pun kerap dijadikan bahan olok-olok dalam bentuk meme. Yang menarik adalah meskipun Sy termasuk salah satu artis yang sering menerima perundungan siber, ia kerap menyikapinya dengan tenang. Dengan jumlah pengikut mencapai 13.9 juta akun per Agustus 2016, Sy kerap *posting* berbagai foto dan video dengan menam-bahkan jargon-jargon khas yang mem-buatnya semakin dikenal publik.

Ketiga, *denigration* atau fitnah, adalah perundungan siber yang dilakukan dengan cara menuliskan *posting*-an atau komentar hinaan yang bohong, gosip kejam, dan rumor tentang seseorang untuk merusak reputasi. Beberapa kasus bahkan membuat laman khusus di media sosial untuk mempermalukan seseorang. Sebuah laman di Facebook yang berjudul *Say No to K* dengan jumlah 336.003 *like* atau suka dibuat untuk mempermalukan citra penyanyi K. Laman ini khusus *posting* berita-berita negatif tentang K disertai komentar-komentar kejam dari para anggotanya.

Keempat, *impersonating* atau akun palsu, adalah meretas akun media sosial seseorang, melakukan *posting* sebagai orang tertentu, atau membuat akun palsu dengan tujuan untuk membuat

seseorang terlihat buruk sehingga merusak reputasi seseorang. Pada Maret 2016, artis EA melaporkan gugatan terhadap akun Facebook yang mencatat namanya untuk berjualan tas bermerek mahal. EA yang mengaku sudah tidak membuka akun Facebooknya sejak tahun 2010 ini merasa nama baiknya tercemar karena akun palsu menipu para pelanggan dan melarikan uang pembayaran tanpa mengirimkan tas yang dijual.

Kelima, *trickery* atau tipu daya, adalah memperdaya seseorang untuk melakukan sesuatu yang memalukan, membuka informasi memalukan tentang dirinya sendiri berupa teks, foto, dan video untuk disebar secara luas di internet. Tidak jarang perundungan siber ini dilanjutkan dengan pemerasan disertai ancaman agar korban memberikan apa yang diinginkan pelaku. Tahun 2012 pernah ada kasus seorang anak dari keluarga pengusaha berinisial SS dibawa lari orang yang baru ia kenal di Facebook dengan inisial BH. SS yang bercita-cita menjadi model diperdaya oleh BH. BH mengatakan bahwa ia akan menjadikan SS model agar mau pergi dengannya. Selama sebelas hari SS menghilang karena dibawa pelaku ke motel dan kos di daerah Tanjung Duren. Selama masa itu, SS difoto tanpa busana dan digagahi oleh pelaku.

Keenam, *exclusion* atau



Gambar 3 Salah satu meme Sy


(sumber: <http://forum.detik.com/bikin-ngakak-meme-video-syahrini-di-italia-gemparkan-socmed-t992804p7.html> diakses pada 1 Agustus 2016 Pk. 13.01 WIB)

pengucilan, adalah perundungan siber dengan cara mengucilkan seseorang dari grup daring secara sengaja. Kasus ini banyak terjadi di kalangan masyarakat umum berupa *peer-group* atau kelompok pertemanan. Di Facebook misalnya, muncul sebuah laman yang mengucilkan seseorang berinisial WASP dari kelompok berteman. Laman itu bernama WSAP Pelacur Facebook Harus Dikucilkan yang disukai oleh 11 akun Facebook.

Ketujuh, *cyberstalking* atau penguntitan siber, adalah perundungan siber yang dilakukan dengan mengirimkan pesan berkali-kali yang berisi ancaman, intimidasi, dan secara terus-menerus mengikuti aktivitas daring seseorang dengan tujuan membuat orang itu tidak nyaman dan merasa khawatir atas keselamatannya. Salah satu penguntit siber yang paling dikenal oleh masyarakat Indonesia adalah pengacara berinisial FA. Ia berulang kali menuliskan kata-kata intimidasi di akun Twitter-nya secara terus-menerus tidak hanya kepada satu orang, tetapi beberapa orang sekaligus. Beberapa orang yang ia kuntit secara siber adalah akun milik walikota berinisial RK, akun musisi AD, dan gubernur BTP alias Ah. Akun Twitter FA pun kemudian diblokir oleh Twitter pada 2015 karena dianggap meresahkan.

Melihat bentuk perundungan siber seperti yang dijelaskan oleh Willard di atas, dalam kasus di Indonesia ternyata tidak hanya manusia yang menerima perundungan siber. Suatu wilayah, agama, dan institusi pemerintah tertentu pun tak luput dari perundungan siber. Paling umum terjadi dalam bentuk meme, komentar kejam dan pertengkaran daring. Kasus perundungan siber terhadap wilayah yang paling terkenal adalah Kota Bekasi yang dijadikan bahan ejekan berupa meme di internet. Tidak jelas siapa yang memulai olok-olokan untuk Kota Bekasi. Namun, meme yang marak muncul di tahun 2014 ini tampaknya bermula dari status-status para pengguna internet di media sosial yang mengeluhkan durasi tempuh yang harus dilalui ketika menuju ke Bekasi. Tidak hanya itu, kondisi jalanan yang dianggap kurang representatif serta udara yang cenderung panas pun membuat pengguna internet mulai membuat meme Bekasi. Polemik ini bahkan membuat Walikota Bekasi, RE, menyoroti kinerja para pegawainya agar lebih bekerja keras dalam membangun citra kota.

Selain Bekasi, Yogyakarta pun pernah ditimpa kasus perundungan siber. Pelaku yang berinisial FS pernah menyebut di akun Path-nya bahwa




Gambar 4 Laman Facebook Say No to K
(sumber: <https://www.facebook.com/sayno2kd/?fref=ts> diakses pada 1 April 2016 Pk. 20.20 WIB)

Yogyakarta sebagai kota yang miskin, tolol, dan tidak berbudaya. Ia pun mengimbau kepada teman-temannya agar jangan mau tinggal di sana. Persoalan ini berawal ketika FS mengeluh di Path saat ia mengantre di stasiun pengisian bahan bakar bensin. Yang menarik, seorang netizen merekam aksinya sehingga menjadi *viral* di internet. Tidak hanya di Path, FS pun menuliskan berbagai hinaan dan cemooh kepada Yogyakarta di akun Twitter-nya secara berkala. Yogyakarta dianggap membosankan dan tidak ada apa-apanya tanpa UGM. Reaksi keras muncul dari dalam dan luar Yogyakarta. Timbul gerakan mengusir FS dari Yogyakarta dan wacana memberikan sanksi tegas dari Universitas Gadjah Mada (UGM) tempat ia kuliah. Setelah mendapat kecaman keras, dan hal itu tidak hanya berasal dari warga Yogyakarta, FS pun akhirnya bersedia meminta maaf melalui akun Path. Secara khusus, ia pun menghadap Sultan untuk memohon maaf secara langsung.

Tidak hanya lokasi, ada pula kasus perundungan siber yang melibatkan nama suatu agama. Sebuah akun Facebook milik IRF mendadak disorot netizen karena menuliskan status yang menghina hari raya Nyepi agama Hindu. Status berisi 'Nyepi sepi sehari kayak tai' itu diunggah pada 16 Maret 2010. Status

ini mendapatkan kecaman keras dari para tetua Bali dan warga Hindu Bali hingga melaporkan sang pemilik akun ke Polisi. Tak hanya itu, aksi pengusiran IRF dari Bali pun terjadi. Dalam waktu beberapa hari saja, terkumpul lebih dari 39.000 akun Facebook yang mendukung pengusiran IRF karena dianggap melecehkan warga Bali dan Hindu. IRF kemudian menyatakan permintaan maafnya di Facebook yang disambut baik oleh warga Hindu Bali.

Profesi dan institusi pun ternyata tak lepas dari perundungan siber yang biasanya terjadi dalam bentuk meme. Beberapa waktu lalu marak meme yang menyindir Polisi Cirebon di media sosial. Berbagai akun di media sosial memberikan kesaksian atau testimoni mengenai Polisi Cirebon yang dianggap gemar melakukan tilang dengan alasan yang mengada-ada. Merespons hal tersebut, polisi kemudian membuka layanan pesan singkat 24 jam dan sosialisasi layanan masyarakat melalui spanduk-spanduk. Tidak hanya itu, Kepala Unit Pengaturan dan Patroli Polres Cirebon Kota, Iptu SW pun dimutasi menjadi Kepala Unit Pembinaan Masyarakat Polsek Selatan Timur. Selain polisi, anggota DPR juga kerap disorot oleh pengguna internet karena sering tertangkap kamera sedang tidur saat sidang DPR. Satu kasus lain



Gambar 5 Perundungan siber yang dilakukan oleh akun Twitter FA (Sumber: <http://www.kapanlagi.com/showbiz/selebriiti/farhat-abbas-sebut-ahmad-dhani-ayah-bodoh-dan-gagal-aa1d1e.html> diakses pada 30 Maret 2016 Pk. 20.26 WIB)

yang sangat terkenal adalah kasus Prita Mulyasari yang dituduh mencemarkan nama baik Rumah Sakit OI melalui surel berisi komplain atas pelayanan buruk RS. Setelah enam bulan di penjara, Prita dibebaskan karena terbukti tidak melanggar UU ITE dan KUHP.

Berdasarkan temuan-temuan di atas, selain tujuh bentuk perundungan siber yang diajukan oleh Willard, dalam konteks Indonesia, perundungan siber memiliki karakter sendiri. Selain ditujukan kepada individu, ditemukan pula tiga objek perundungan siber yaitu terhadap lokasi, keagamaan, dan institusi atau profesi. Adanya tiga bentuk lain itu disebabkan oleh terbatasnya saluran komunikasi dari masyarakat ke birokrat dan kritik yang ditujukan terhadap pihak tersebut.

Kritik masyarakat yang selama ini disampaikan melalui rubrik opini pembaca koran kemudian bermigrasi menuju ranah media sosial. Hal ini tentunya membuka ruang komunikasi yang lebih interaktif dan memungkinkan pertukaran informasi yang masif dan cepat. Namun, praktik meleak internet ini sayangnya tidak diikuti oleh pembentukan kearifan dalam beretika di dunia siber atau *netiket*. Beberapa cara yang dapat

ditempuh adalah dengan sosialisasi UU ITE khususnya Bab VII pasal 27 sampai 32 yang mengatur bagaimana ketentuan dalam menggunakan internet, melakukan media *literacy* atau keterampilan media sembari terus mengembangkan nilai-nilai moral etika dalam berkomunikasi melalui jejaring sosial. Inilah yang kemudian menjadi peluang bagi pemerintah untuk secara sistematis dan komprehensif memperkecil peluang bagi para pengguna internet dalam melakukan perundungan siber.

Pencegahan Perundungan Siber untuk Korban dan Pelaku

Perundungan siber dapat terjadi kapan pun tanpa mengenal waktu. Semua bentuk perundungan siber selalu didistribusikan dengan cepat kepada khalayak. Dibandingkan dengan perundungan di dunia nyata, perundungan siber sulit dilacak karena adanya fasilitas anonim. Pihak yang memiliki otoritas seperti orangtua, guru, dan penegak hukum pun kesulitan dalam mengontrol dan melihat apa saja yang terjadi di dunia siber. Itu juga yang membuat perundungan siber sulit untuk diprediksi kapan akan terjadi dan berakhir. Untuk itu diperlukan berbagai



Gambar 6 Meme Kota Bekasi

(Sumber: <http://news.detik.com/berita/2716374/bekasi-dibully-di-sosmed-ini-tanggapan-wali-kota>, diakses pada 29 Maret 2016 Pk 22.08 WIB)

strategi dalam mencegah perundungan siber bagi korban dan pelaku.

Pencegahan terhadap Korban

Perundungan siber merupakan fenomena gunung es karena korban cenderung enggan melaporkan kepada polisi karena rasa malu, khawatir akses internet dibatasi oleh orangtua, dan pemikiran bahwa melaporkan kepada pihak berwajib tidak akan menyelesaikan masalah. Padahal, polisi tidak dapat melakukan tindakan hukum jika korban tidak melaporkan perundungan siber yang menyimpannya. Hal ini semakin sulit karena orangtua dan guru banyak yang gagap teknologi dan tidak fasih dalam menggunakan telepon pintar dan media sosial sehingga tidak peka ketika anak mengalami perundungan siber. Education.com berupaya mengurai tanda-tanda seperti apa yang ditunjukkan oleh orang-orang yang menjadi korban perundungan siber (Gillete dan Daniels, 2009), yaitu depresi, gelisah, merasa tidak aman, sedih berkepanjangan, percaya diri rendah, kurangnya kemampuan ber-

sosialisasi, dan selalu tampak sendiri baik di sekolah maupun di tempat kerja. Selain itu, korban cenderung menghindari komputer, telepon genggam, dan gawai yang memungkinkan ia mengakses surel, ruang obrol, dan pesan teks. Beberapa korban bahkan mengalami kesulitan tidur dan nafsu makan berkurang.

Ada beberapa langkah yang perlu dilakukan untuk mencegah perundungan siber terjadi, yaitu (i) jangan menerima permintaan pertemanan dari orang yang tidak dikenal di media sosial dan orang-orang yang terindikasi kerap melakukan perundungan baik di dunia nyata maupun siber, (ii) gunakan filter atau penyaring untuk surel, panggilan masuk di telepon genggam, dan *sms*, (iii) hindari mengunggah dan mengirimkan gambar tidak senonoh kepada siapapun di dunia siber, (iv) jangan menuliskan semua informasi diri di profil media sosial agar tidak terjadi pencurian identitas yang mengarah pada pembuatan akun palsu dari pihak yang tidak bertanggung jawab. (v) Jangan terpancing untuk memberikan



Gambar 7 Status Twitter FS yang menghina Yogyakarta
(sumber: <http://global.liputan6.com/read/2100091/dibui-karena-hina-yogya-florence-sihombing-disorot-dunia>, diakses pada 1 Agustus 2016 Pk. 11.28 WIB)

respons pada apapun di media sosial yang mengarah pada pertengkaran daring dan *posting-an* yang bernada negatif, serta, (vi) jangan memberitahukan kata sandi media sosial yang dimiliki kepada siapa pun. Sangat perlu untuk mengganti kata sandi secara berkala untuk mengurangi risiko peretasan.

Ada tiga langkah untuk mencegah perundungan siber (Keller, 2012), yaitu (i) jika mengetahui seseorang menjadi target perundungan siber, segeralah memberitahukan kepada keluarga, teman, guru, dan atasan. Langkah lainnya, (i) berbicara dengan orang yang mampu menghentikan perundungan siber. (ii) jangan turut berpartisipasi dalam kegiatan yang merendahkan dan menyakiti orang lain. (iii) khusus untuk anak di bawah umur, biarkan orangtua mengetahui kata kunci akun media sosial untuk menghindari perundungan siber. Saling menghormati privasi masing-masing memang perlu, tetapi pencegahan dari perundungan siber tetap perlu diterapkan.

Beberapa hal yang perlu dilakukan pihak lain ketika mengetahui seseorang menjadi korban perundungan siber adalah mendengarkan unek-unek korban sambil mengukur tingkat keseriusan perundungan siber yang dialami. Ketika perundungan siber

terjadi di lingkungan sekolah, korban dan pihak lain segeralah menghubungi guru dan kepala sekolah agar dapat ditangani dengan langsung. Jika terjadi di lingkungan kerja, segera melapor kepada atasan dan bagian kepegawaian untuk mencegah perundungan siber terjadi lebih jauh. Peran keluarga dan teman juga penting dalam mengatasi hal ini. Langkah-langkah klarifikasi dan aplikasi berbasis teknologi informatika dapat dilakukan untuk menutup akun-akun yang berisi perundungan siber. Sangat penting bagi korban untuk menyimpan bukti berupa cuplik gambar pesan dan materi perundungan siber yang dikirimkan pelaku agar memiliki cukup bukti untuk melaporkan kejadian pada Polisi.

Hal paling sulit dari praktik perundungan siber adalah membedakan antara bentuk perundungan siber yang sesungguhnya dengan sekadar candaan antarteman. Terkadang teman dekat dapat berlaku atau berkata kasar satu sama lain, dengan cara bercanda yang dikategorikan berlebihan. Namun, ada tiga hal mendasar yang membedakan keduanya, yaitu (i) perundungan siber lebih ke arah memermalukan secara terus-menerus, (ii) adanya niat untuk menyakiti, dan (iii) pelaku perundungan siber memiliki relasi kuasa yang lebih



Gambar 8 Status Facebook IRF yang menghina hari raya Nyepi 16 Maret 2010 (sumber: <http://www.pandebaik.com/2010/03/16/mengusik-nyepi-cara-ibnu-rachal-farhansyah/>, diakses pada 30 Maret 2016 Pk.20.32 WIB)

tinggi daripada korbannya (Keller, 2012).

Pencegahan terhadap Pelaku

Jika orang yang dikenal melakukan perundungan siber kepada orang lain, perlu dipastikan bahwa si pelaku memahami apa yang ia lakukan adalah salah. Tidak jarang pelaku perundungan siber merasa apa yang dilakukan tidak akan memengaruhi kehidupan orang yang disakiti. Hal ini sesuai dengan efek kokpit yang telah dijelaskan sebelumnya. Pelaku juga sebaiknya mengikuti kegiatan-kegiatan yang melibatkan hubungan komunikasi tatap muka agar mengembalikan empati seperti klub hobi, klub olah raga, dan klub yang mengasah kemampuan.

Beberapa ciri orang yang melakukan perundungan siber, yaitu memiliki keterlibatan langsung dengan perundungan tradisional atau yang terjadi di dunia nyata. Pelaku pun cenderung menghindari pembicaraan mengenai komputer dan aktivitas telepon genggam. Ketika sedang menggunakan komputer sendirian, pelaku akan mengganti laman yang sedang dilihat jika ada orang lain yang mendadak muncul di dekatnya. Pelaku juga tertawa secara berkala saat terkoneksi dengan internet. Di samping itu, pelaku akan memiliki berbagai akun media sosial baik miliknya sendiri, akun palsu, atau akun milik orang lain yang

telah diretas.

Ada beberapa cara penting dalam mencegah terjadinya perundungan siber, yaitu dengan melakukan edukasi cara menggunakan internet yang bertanggung jawab (Hinduja dan Patchin, 2014). Para orangtua perlu dengan tegas melarang anaknya yang belum cukup umur untuk tergabung dalam media sosial seperti Facebook dan Instagram. Anak masih belum memahami ragam ekspresi yang akan ditemui di media sosial tersebut. Pengguna internet perlu diberi informasi yang memadai tentang etika berinternet atau netiket, berbagai bentuk perundungan siber, dan pemahaman bahwa perundungan siber adalah sesuatu yang salah.

Pemerintah telah menyediakan kode-kode sosial bersama yang termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). UU ini membahas hal-hal yang terkait dengan informasi melalui elektronik dan perbuatan yang mengganggu. UU ITE pun melindungi setiap orang dari penghinaan, pelanggaran kesusilaan, pencemaran nama baik, pemerasan, pengancaman, dan penyebaran berita bohong di dunia siber. Adanya UU ini pun diharapkan tidak hanya memberikan efek edukasi, namun juga efek jera bagi para pelaku



Gambar 9 Meme anggota DPR yang tidur saat rapat
(sumber: <http://www.bintang.com/lifestyle/read/2286404/meme-meme-anggota-dpr-yang-ngeselin-tapi-bikin-ngakak>, diakses pada 1 Agustus 2016 Pk.19.39 WIB)

perundungan siber. Yang perlu dipahami adalah kesalahan seseorang tidak serta merta membuatnya pantas untuk dirundung secara siber.

ICT Watch, organisasi pemerhati aktivitas internet di Indonesia, memberikan beberapa tips dalam menanggapi permasalahan perundungan siber (dalam Haryati, 2014), yaitu (i) tidak berbohong dan menyebarkan berita palsu, (ii) tidak menyebarkan kebencian di internet, (iii) berbagi hanya untuk informasi positif, (iv) tidak mengejek orang lain yang berbeda pendapat, (v) tidak menulis kata-kata yang melecehkan, (vi) cek kebenaran berita sebelum mem-*posting* dan membagi informasi baru, (vii) meminta maaf jika melakukan kekeliruan di internet, (viii) tidak membalas pelaku perundungan siber, (ix) tidak mengumbar privasi dan hal sensitif baik milik pribadi ataupun orang lain, dan (x) pikirkan dengan matang sebelum membuat *posting-an*.

Selain melakukan tindakan-tindakan yang bersifat individual di atas, pencegahan perundungan siber juga harus dilakukan dengan pelaksanaan kebijakan yang tegas. Oleh karena itu, pemerintah perlu sosialisasi kepada masyarakat tentang UU ITE yang menjelaskan sanksi hukum yang akan diterima oleh pihak-pihak yang melanggar etika berkomunikasi di dunia siber. Beberapa pelaku mengaku tidak mengetahui bahwa apa yang dilakukannya salah. Dengan alasan hanya iseng dan tidak ada maksud apa-apa, seseorang yang tidak mengetahui etika berinternet dapat menjerumuskan dirinya sebagai pelaku perundungan siber. UU ITE ini pun dapat membantu korban untuk melaporkan kasusnya ke Polisi tim *Cyber Crime* dan mendapatkan perlindungan hukum secara optimal. Alangkah baiknya jika sosialisasi UU ITE disebarluaskan juga melalui media sosial dalam bentuk yang menarik agar dapat dibagikan secara viral.

Terkadang seseorang tidak sadar bahwa dirinya adalah pelaku perundungan siber. Untuk itu, sebelum mengunggah, mem-*posting*, dan membagikan sesuatu di media sosial, perlu mengonfirmasikan hal-hal berikut sebagai bagian dari etika berinternet yaitu, (i) apakah itu Penting?, (ii) apakah itu Informatif?, (iii) apakah itu Kebaikan?, (iv) apakah itu Inspiratif?, dan (v) apakah itu Realitas?, yang kelimanya dapat diakronimkan menjadi 'PIKIR'. Jadi, mari ber-'PIKIR' sebelum bermedia sosial.

SIMPULAN

Kemajuan teknologi internet memiliki berbagai dampak baik positif maupun negatif. Salah satu dampak negatifnya adalah munculnya perilaku yang tidak mengedepankan moral, menghina, mencaci, dan menyakiti orang lain. Di Indonesia, ditemukan tiga objek perundungan siber selain pada individu yaitu wilayah, agama, dan institusi atau profesi tertentu. Pentingnya pengetahuan tentang etika di dunia internet atau netiket dapat menjadi solusi dalam mencegah perundungan siber karena siapa pun memiliki potensi untuk menjadi korban dan pelaku perundungan siber. Langkah pencegahan yang perlu dilakukan adalah sosialisasi UU ITE dan etika berinternet yang disebut 'PIKIR' yaitu Penting, Informatif, Kebaikan, Inspiratif, dan Realitas.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kepada Allah SWT, kepada Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Pusbindiklat Peneliti-LIPI), seluruh rekan serta senior peneliti di Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2KK-LIPI), dan kepada Dr. M. Alie Humaedi, M.Hum, M.Ag yang bertindak sebagai pembimbing penelitian

ini.

DAFTAR PUSTAKA

- APJII. (2015). *Profil Pengguna Internet di Indonesia*. Jakarta: Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia.
- Burgess-Proctor, Amanda, Justin W. Patchin dan Sameer Hinduja. (2009). *Cyberbullying and Daring Harassment: Reconceptualizing the Victimization of Adolescent Girls*. In V. Garcia & J. Clifford (Eds.), *Female Crime Victims: Reality Reconsidered*. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
- Burgess-Proctor, Amanda, Sameer Hinduja, dan Justin W. Patchin. (2009). *Cyberbullying Research Summary: Victimization of Adolescent Girls*. http://www.cyberbullying.us/cyberbullying_girls_victimization.pdf
- Gillete, Peter dan Denise Daniels (eds). (2009). *Bullying at School and Daring, Quick Facts for Parents*. Education.com Holdings, Inc
- Hinduja, Sameer dan Justin W. Patchin. (2009). *Bullying Beyond the Schoolyard: Preventing and Responding to Cyberbullying*. Thousand Oaks. CA: Sage Publications (Corwin Press).
- Hinduja, Sameer dan Justin W. Patchin. (2010). Bullying, Cyberbullying and Suicide. *Archives of Suicide Research*, 14: 206-221. International Academy for Suicide Research: Routledge Taylor and Francis Group
- Hinduja, Sameer dan Justin W Patchin. (2014). *Cyberbullying Identification, Prevention, and Response*. Cyberbullying Research Center
- Humas Kemendag. (2014). *Panduan Optimalisasi Media Sosial*. Jakarta: Pusat Humas Kementerian Kemenda
- IPSOS. (2011). *Cyberbullying: Citizen in 24 Countries Assess Bullying via Information Technology for a Total Global Perspective*. Global Advisory Keller, Matt. (2012). *Identifying and Preventing Cyberbullying Among Adolescents*. Master Thesis. Gonzaga University
- Kominfo. (2012). *Digital Citizenship Safety among Children and Adolescent in Indonesia*. <https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/users/12/Kominfo-Presentasi%20Laporan%20Hasil%20Penelitian%20-%20Gati%20Gayatri.pdf>
- Novarro, Raul, Santiago Yubero, dan Elisa Larranaga (eds). (2008). *Cyberbullying Across the Globe: Gender, Family and Mental Health*. Springer
- Walther, Joseph B. (1996). *Computer-Mediated Communication: Impersonal, Interpersonal, and Hyperpersonal Interaction*. Sage Social Science Collection: Sage Publication
- Willard, Nancy. (2006). *Cyberbullying and Cyberthreats: Responding To the Challenge of Daring Social Cruelty, Threats, and Distress*. Eugene: Center for Safe and Responsible Internet Use

JURNAL

- Budiarti, Arsa Ilmi. (2016). Pengaruh Interaksi dalam Peer Group terhadap Perilaku Cyberbullying Siswa. *Jurnal Pemikiran Sosiologi* Vol 3, No 1, 2016, Hal 1-15. Universitas Gadjah Mada
- Donegan, Richard. (2012). Bullying and Cyberbullying: History, Statistics, Law, Prevention and Analysis. *The Elon Journal of Undergraduate Research in Communication*, Vol. 3, No. 1, Hal 33-42
- Haryati. (2014). Cyberbullying Sisi Lain Dampak Negatif Internet. *Mediakom* Vol 11, hal 46-63
- Heirman Wannes dan Michel Walrave.

- (2008). Assessing Concern and Issue about in the Mediation of Technology in Cyberbullying. *Journal of Psychosocial Research on Cyberspace*, 2(2), article 1. <http://cyberpsychology.eu/view>.
- Maya, Nur. (2015). "Fenomena Cyberbullying di Kalangan Pelajar". *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 4, No. 3, hal 443-450
- Nasrullah, Rulli. (2015). Perundungan Siber (Cyber-Bullying) di Status Facebook Divisi Humas Mabes POLRI. *Jurnal Sosioteknologi ITB* Vol 14, No 1, hal 1-11
- Rahayu, Flourensia Spty. (2012). Cyberbullying Sebagai Dampak Negatif Penggunaan Teknologi Informasi. *Journal of Information System*, Vol 8, Issue 1, April 2012, hal 22-31
- Safaria, Triantoro. (2015). Are Daily Spiritual Experiences, Self-Esteem and Family Harmony Predictors of Cyberbullying Among High School Student?. *International Journal of Research Studies in Psychology*, Vol 4, No 3, hal 23-34

SUMBER INTERNET

- Pokin, Steve. (2007). *Megan's Story*. <http://www.meganmeierfoundation.org/megans-story.html> diakses pada 31 Maret 2016 Pk.20.03
- Suicide Prevention LLC. (2012). *Amanda Todd Suicide*. https://www.youtube.com/watch?v=_gycqAJcDFM diakses pada 31 Maret 2016 Pk.21.00